

Grup Kikkoman

Pedoman Penghormatan Hak Asasi Manusia

Edisi September 2025

Grup Kikkoman

Pedoman Penghormatan Hak Asasi Manusia

Daftar Isi

1	Tujuan Pedoman Ini	...	3
2	Kebijakan HAM Grup Kikkoman	...	4
3	Membangun Mekanisme Penghormatan HAM	...	5
	(1) Struktur Manajemen	...	5
	(2) Dukungan dan Penghormatan terhadap Prinsip-prinsip HAM Internasional	...	5
	(3) Uji Tuntas Hak Asasi Manusia	...	5
	(4) Loker Pengaduan dan Konsultasi	...	6
	(5) Pendidikan dan Pelatihan	...	6
	(6) Keterlibatan	...	6
4	Menghormati Hak Asasi Manusia	...	7
	(1) Larangan Perbudakan Modern	...	7
	(2) Pekerjaan yang Layak	...	8
	(3) Upah yang Sesuai	...	8
	(4) Jam Kerja dan Hari Libur	...	8
	(5) Larangan Pelecehan	...	8
	(6) Larangan Diskriminasi	...	8
	(7) Kebebasan Berserikat	...	8
5	Keselamatan dan Kesehatan	...	9
	(1) Tanggap Darurat	...	9
	(2) Lingkungan Kerja	...	9
	(3) Asrama dan Perumahan Perusahaan	...	9
	(4) Kesehatan Karyawan	...	9

Tujuan Pedoman Ini

Grup Kikkoman berkomitmen untuk menerapkan Filosofi Manajemen Grup Kikkoman dengan memenuhi tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia di keseluruhan internal organisasi dan rantai nilainya. Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman bersama terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia di antara karyawan dan mitra bisnis Grup, serta mendorong upaya-upaya penerapan.

Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan semakin dituntut untuk menghormati hak asasi manusia di seluruh rantai nilai, mulai dari pengadaan bahan baku hingga produksi, distribusi, dan konsumsi. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dalam perusahaan kita atau perusahaan lain dalam rantai nilai kita dapat merusak kepercayaan konsumen dan mengakibatkan situasi serius seperti boikot dan penangguhan transaksi bisnis. Jadi perlu menyadari bahwa dampaknya akan ada pada semua perusahaan dalam rantai nilai. Di satu sisi, menjalankan aktivitas bisnis yang menghormati hak asasi manusia akan membantu membangun kepercayaan dengan pelanggan dan memperkuat kemampuan rekrutmen perusahaan. Aktivitas ini tidak hanya untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga akan membawa manfaat jangka panjang yang signifikan berupa peningkatan nilai perusahaan.

Pedoman ini merangkum hal-hal yang diharapkan dapat dipahami dan diterapkan oleh karyawan dan mitra bisnis Grup. Kami mohon Anda membacanya, memahaminya, dan mendukung konsep Grup terhadap hak asasi manusia serta upayanya untuk menghormati hak asasi manusia.

Jika terjadi insiden yang melanggar pedoman ini, kita akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi dan cara yang lebih baik.

[Lingkup Aplikasi]

Pedoman ini berlaku bagi seluruh karyawan Grup dan semua mitra transaksi yang memiliki hubungan bisnis dengan Grup. Kepada para mitra bisnis, kami mohon untuk mendorong anak perusahaan dan mitra transaksi mereka untuk mematuhi pedoman ini.

Kebijakan HAM Grup Kikkoman

Grup meyakini bahwa berkontribusi kepada masyarakat melalui kegiatan bisnis sangat penting bagi Grup agar dapat tumbuh berkelanjutan bersama masyarakat, dan sikap ini juga tercermin dalam Filosofi Manajemen Grup.

"Filosofi Manajemen Grup Kikkoman"

Kami, Grup Kikkoman,

- 1. Filosofi dasar kami adalah "Berorientasi pada Konsumen"**
- 2. Mempromosikan pertukaran budaya pangan internasional**
- 3. Bertujuan untuk menjadi perusahaan yang memiliki arti penting bagi masyarakat global**

Grup Kikkoman menyadari kegiatan bisnisnya secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia, dan dengan memenuhi tanggung jawab perusahaan, Grup Kikkoman berupaya menerapkan Filosofi Manajemen Grup Kikkoman.

Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Guiding Principles), Grup mendukung dan menghormati Piagam Hak Asasi Manusia Internasional (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia) dan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Organisasi Buruh Internasional dan Hak di Tempat Kerja, serta memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati hak asasi manusia.

Grup akan membentuk sistem uji tuntas hak asasi manusia.

Melalui penerapan uji tuntas hak asasi manusia, Grup akan mengidentifikasi potensi dampak negatif terhadap hak asasi manusia dari aktivitas bisnis Grup, mengambil tindakan untuk mencegah atau menguranginya, dan mengungkapkan informasi tentang kemajuan dan kinerja Grup.

Grup akan mengembangkan sistem untuk menerima pengaduan apabila kegiatan bisnis Grup telah menyebabkan atau mungkin berkontribusi pada dampak negatif terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, jika dampak negatif terkonfirmasi, Grup akan mengambil tindakan perbaikan melalui cara yang tepat sesuai dengan Prinsip Panduan.

Grup akan mematuhi undang-undang dan peraturan di semua negara dan wilayah tempat menjalankan aktivitas bisnis. Ketika terjadi konflik antara hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan hukum domestik masing-masing negara, Grup akan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional semaksimal mungkin.

Dalam proses penerapan Kebijakan Hak Asasi Manusia Grup Kikkoman, kami akan terlibat dalam dialog dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan dan pakar eksternal.

Grup Kikkoman akan secara jelas mengidentifikasi individu yang bertanggung jawab atas penerapan Kebijakan ini dan mengawasi pelaksanaannya. Lebih lanjut, Kebijakan ini akan diintegrasikan ke dalam kegiatan bisnis seluruh Grup, dan pelatihan serta pendidikan yang sesuai akan diberikan.

[Lingkup Aplikasi]

Kebijakan ini berlaku untuk semua karyawan grup. Kami juga akan mendorong mitra bisnis dan supplier Grup untuk mendukung kebijakan ini.

Ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2020

Membangun Mekanisme Penghormatan HAM (1/2)

1. Struktur Manajemen

- Memperjelas siapa penanggungjawab untuk meningkatkan upaya menghormati hak asasi manusia

2. Dukungan dan Penghormatan terhadap Prinsip-prinsip HAM Internasional

- Mendukung dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional
 - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) "Piagam Internasional HAM"
 - Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) "Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar ILO dan Hak di Tempat Kerja" dan "Deklarasi Perusahaan Multinasional"
 - Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia
 - Pedoman Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) untuk Perusahaan Multinasional
- Mematuhi hukum dan peraturan negara dan wilayah tempat beroperasi. Jika terjadi pertentangan antara norma hak asasi manusia internasional dan hukum serta peraturan negara dan wilayah tempat beroperasi, maka akan diambil langkah-langkah yang akan memastikan penghormatan maksimal terhadap hak asasi manusia yang diakui dalam norma hak asasi manusia internasional

3. Uji Tuntas Hak Asasi Manusia

- Merumuskan kebijakan HAM dan sosialisasi kepada karyawan
- Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM, kami akan secara berkala menyelidiki apakah aktivitas bisnis kami melanggar hak asasi manusia dan mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi berdasarkan hasil penyelidikan tersebut
- Jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia selama kegiatan bisnis, kami dengan segera menangani korban secara tepat
- Mengecek secara berkala kemajuan upaya untuk menghormati hak asasi manusia dan melakukan pengungkapan informasi

Membangun Mekanisme Penghormatan HAM (2/2)

4. Loket Pengaduan dan Konsultasi

- Mendirikan loket konsultasi di mana karyawan dan mitra bisnis dapat melaporkan pelanggaran hak asasi manusia tanpa mengalami kerugian apapun, serta menjamin anonimitas dan perlindungan bagi pelapor

5. Pendidikan dan Pelatihan

- Memberikan pendidikan secara berkala kepada seluruh karyawan tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dan isu-isu mendasar terkait HAM seperti kerja paksa, pekerja anak, diskriminasi, dan pelecehan

6. Keterlibatan

- Mengadakan diskusi dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam bisnis (karyawan, mitra transaksi, konsumen, komunitas lokal, dll.) untuk memahami masalah dan harapan terkait hak asasi manusia
- Upaya kolaborasi dengan para ahli dari internal dan eksternal perusahaan, termasuk LSM

Menghormati Hak Asasi Manusia (1/2)

1. Larangan Perbudakan Modern

Melarang kerja paksa, pekerja anak, perdagangan manusia, dan segala bentuk perbudakan modern

<p>Melarang kerja paksa</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Tidak menjalankan praktik ketenagakerjaan yang tidak wajar, seperti kerja paksa, perbudakan, kerja tanpa gaji pada periode tertentu yang merampas kebebasan karyawan melalui kontrak kerja jangka panjang, kerja paksa di penjara, atau kerja paksa akibat perdagangan manusia ● Tidak memaksa karyawan untuk bekerja di luar keinginan mereka ● Tidak menyita dokumen identitas pribadi, paspor, kartu identitas, izin kerja, buku tabungan, atau dokumen pribadi lainnya ● Tidak melanggar hak asasi manusia karyawan (kekerasan, intimidasi, hukuman yang tidak adil, penahanan, dll.) untuk mengendalikan mereka ● Tidak memaksa karyawan untuk bekerja lembur atau memberi jam kerja yang panjang ● Tidak memaksa karyawan untuk bekerja melebihi jam kerja dengan menetapkan target yang tidak wajar ● Saat karyawan berutang kepada perusahaan, tidak membatasi kebebasan mereka dengan alasan untuk membayar utang tersebut ● Menjamin hak untuk mengundurkan diri secara bebas dengan pemberitahuan sebelumnya secara tepat
<p>Melarang pekerja anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Tidak mempekerjakan siapa pun yang berusia di bawah usia minimum legal untuk bekerja atau yang belum menyelesaikan wajib belajar ● Tidak menghalangi kesempatan anak-anak untuk mengenyam pendidikan walaupun di pertanian atau bisnis yang dikelola keluarga ● Saat mempekerjakan karyawan muda, akan menerapkan langkah-langkah perlindungan sesuai dengan UU ketenagakerjaan di setiap negara, seperti tidak memberikan pekerjaan malam hari atau pekerjaan yang dapat menghambat perkembangan fisik atau mental

Menghormati Hak Asasi Manusia (2/2)

2. Pekerjaan yang Layak

- Membuat kontrak kerja yang mencakup semua detail yang diwajibkan oleh hukum dan peraturan masing-masing negara
- Membuat kontrak kerja dalam bahasa yang mudah dipahami oleh calon pekerja, dan memberikan penjelasan sebelum menandatangani kontrak jika diperlukan
- Kontrak kerja harus ditandatangani secara sukarela oleh calon pekerja
- Agen perekrutan dan agen outsourcing wajib melindungi hak-hak pekerja

3. Upah yang Sesuai

- Membayar upah yang setara atau melebihi upah minimum yang ditetapkan oleh masing-masing negara
- Tidak melakukan pemotongan upah apa pun yang tidak diizinkan oleh hukum masing-masing negara
- Membayar upah pada tanggal pembayaran yang dijadwalkan tanpa penundaan
- Perhitungan upah secara transparan dan objektif

4. Jam Kerja dan Hari Libur

- Jam kerja dan jumlah hari kerja tidak boleh melebihi standar yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan masing-masing negara
- Menyediakan waktu istirahat sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan masing-masing negara

5. Larangan Pelecehan

- Melarang segala bentuk pelecehan, termasuk pelecehan fisik, mental, verbal, dan seksual, di tempat kerja dan semua fasilitas terkait
- Membangun sistem untuk memastikan bahwa mereka yang melaporkan pelecehan tidak menjadi sasaran pembalasan apa pun
- Tidak menoleransi pembalasan terhadap mereka yang melaporkan pelecehan
- Membuat prosedur untuk merespons dan mencegah pelecehan

6. Larangan Diskriminasi

- Tidak melakukan diskriminasi berdasarkan karakteristik atau latar belakang apa pun, seperti ras, jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, kehamilan, status perkawinan, asal usul sosial atau etnis, pandangan politik, disabilitas, keanggotaan serikat pekerja, atau status penderita HIV, dalam semua aspek ketenagakerjaan, termasuk saat perekrutan, gaji, promosi, sanksi, pemecatan, dan pensiun

7. Kebebasan Berserikat

- Mengakui dan menghormati hak karyawan untuk membentuk serikat pekerja dan berunding bersama
- Tidak memperlakukan karyawan secara tidak adil karena mereka bergabung dengan serikat pekerja atau berpartisipasi dalam kegiatan serikat pekerja

Keselamatan dan Kesehatan

1. Tanggap Darurat

- Menyiapkan manual evakuasi darurat dan sosialisasi kepada karyawan
- Menetapkan langkah-langkah untuk menangani cedera dan penyakit akibat kerja
- Perusahaan menanggung biaya pengobatan dan premi asuransi terkait cedera dan penyakit akibat kerja
- Memastikan pintu darurat selalu dapat diakses, memasang fitur keselamatan pada peralatan manufaktur, dan melakukan perawatan rutin
- Melakukan latihan evakuasi secara berkala

2. Lingkungan Kerja

- Melakukan perawatan peralatan dan mesin manufaktur setiap hari untuk memastikan pengoperasian yang baik
- Menjaga pencahayaan, suhu, dan kelembapan yang memadai, serta menyediakan peralatan keselamatan yang diperlukan
- Memberikan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja secara berkala kepada seluruh karyawan. Mewajibkan karyawan baru dan karyawan pindahan secara khusus untuk mengikuti pelatihan keselamatan sebelum mulai bekerja

3. Asrama dan Perumahan Perusahaan

- Tidak ada pembatasan masuk dan keluar bagi karyawan yang tinggal di sana
- Menyediakan bangunan yang aman dan higienis, serta dirawat secara berkala
- Dilengkapi dengan fasilitas yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, seperti listrik, air, toilet, dan kamar mandi

4. Kesehatan Karyawan

- Melakukan pemeriksaan medis dan kesehatan mental secara berkala sesuai dengan hukum dan peraturan di setiap negara